

**PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERANG
PERSPEKTIF SIYASAH HARBIYAH DAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ALI MAFRUKHIN

NIM. 12370045

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI. M.Ag.

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Perang Perspektif Siyasah Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji mengenai permasalahan ketentuan perlindungan masyarakat sipil dalam perang perspektif Siyasah Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data komparatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa, *pertama* dalam konsep mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut Siyasah Harbiyah telah diatur dalam Al-Quran, Hadits dan hukum-hukum yang telah di sepakati oleh para Fuqaha. *kedua* Dalam ketentuan perlindungannya terhadap masyarakat sipil menurut Siyasah Harbiyah juga tidak terlepas dari metode penentuan hukum menggunakan *Maslahah mursalah* dan beberapa *Kaidah fiqhiyah* yang mana lebih mengutamakan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia dan merujuk pada kesantunan perang yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

mengenai ketentuan perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut Hukum Humaniter Internasional yang menjadi sumber yuridis telah diatur dalam dua sumber utama, yang terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag dan sumber yuridis lain yaitu Protokol Tambahan dan Statuta Roma. *Ketiga*, antara kedua konsep hukum tersebut terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Adapun titik persamaan dan perbedaan dari konsep hukum keduanya adalah meliputi diantara kriteria masyarakat sipil yang tidak ikut serta dalam konflik peperangan dan juga mengenai objek-objek yang harus dilindungi dalam perang.

SURTA PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Mafrukhin

NIM : 12370045

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya ini **TIDAK TERDAPAT KARYA YANG PERNAH DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH KESARJANAAN DIPERGURUAN TINGGI LAIN** dan Skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Yang Menyatakan



Ali Mafrukhin
NIM. 1230045



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ali Mafrukhin
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Ali Mafrukhin
NIM : 12370045
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM
PERANG PERSPEKTIF SIYASAH HARBIYAH DAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2017 ✓
Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

✓



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas akhir dengan judul : PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERANG PERSPEKTIF
SIYASAH HARBIYAH DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI MAFRUKHIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370045
Telah diujikan pada : Kamis, 28 September 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIANTUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002


Penguji 1

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji 2

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 28 September 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**BILA KAUM MUDA YANG TELAH BELAJAR DI SEKOLAH DAN
MENGANGGAP DIRINYA TERLALU TINGGI DAN PINTAR UNTUK
MELEBUR DENGAN MASYARAKAT YANG BEKERJA DENGAN
CANGKUL DAN HANYA MEMILIKI CITA-CITA YANG SEDERHANA,
MAKA LEBIH BAIK PENDIDIKAN ITU TIDAK DIBERIKAN SAMA
SEKALI**

(Tan Malaka)

**Pecinta yang memandang kekasihnya tatkala jasad berputar jiwa
terdiam sibuk menyaksikan sang sejati, tak ada harapan yang begitu agung
kecuali sampaikanlah para pecinta kepada maqom cinta, maka tinggilah
derajatnya**

(Ali Mafrukhin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah puji dari hamba yang hina ini ke bawah telapak kaki sang pelindung jagat. Raja yang senantiasa tenang tenggelam dalam semedi, raja segala raja, pelindung orang miskin, mengatur segala isi negara, merata serta meresapi segala mahluk. Dzat yang senantiasa menganugerahkan cinta dan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa meneteskan suci airmata kerinduan atas kemaha agungan-Nya.

Sholawat beserta salam yang mampu menggetarkan hati para perindunya, menjadi persembahan yang penuh syahdu kepada sang revolusioner besar pengubah dunia, pembangun manusia yang beradab *Shohibul A'lal Maqom sayyiduna Muhammad Saw.*

Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun penulis menyadari betapa kekurangan masih selalu ada. Akan tetapi dalam pembuatan karya ini tentu saja penulis berusaha segigih mungkin dalam ikhtiar untuk mewujudkan hal yang terbaik dalam karya ini hingga tercapailah kesempurnaan.

Dengan mengharap Ridho Allah semata, ku persembahkan karya ini untuk pahlawanku yang terkasih bapak ku tersayang bapak Shobirin dan ibuku tercinta ibu hariroh, tentu saja tidak lupa untuk ketujuh kakak saya mas johan, mas muhyidin, mas fauzin, mas utsman, mas toip, mas sukron dan mas ahmad subkhi serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan langkah saya dalam menuju kesuksesan.

Untuk Guru-guruku semoga Allah senantiasa melindungimu dan meninggikan derajatmu di dunia maupun di ahirat kelak, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntunku menjadi manusia yang berguna bagi manusia lain dan semoga melalui ilmu yang telah engkau ajarkan pula saya dapat selamat di akhirat nanti. *Amin Ya Rabb*

Untuk para sahabatku yang tak bosan meluruskan ku ketika aku melenceng, sungguh kebersamaan kita selama ini telah merubah kehidupanku, kebersamaan kita selama ini memaksa aku berfikir keras untuk memahami setiap perbedaan diantara kita para sahabatku yang enggan tidur malam untuk menikmati kopi dan berdiskusi. Sungguh aku bahagia bersamamu, bahagia memiliki kenangan manis maupun pahit bersamamu semua takan terlupakan. Semoga tuhan memberikan umur panjang pada kita daan persahabatan kita dapat terpelihara sampai kita punya istri, anak-anak dan sampai kita punya cucu nanti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الايمان و الاسلام، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Perang Perspektif Siyasa Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional”. Shalawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Terselesaikannya skripsi ini tak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kelemahan dan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, teriring doa dan ucapan syukur penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Oman Fathurahman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan bimbingan arahnya terhadap skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada segenap keluarga besar Jurusan Siyasah.
6. Keluargaku tercinta Bapak sobirin dan Ibu hariroh, atas doa dan nasehatnya, serta kakak-kakakku, Mas Muhammad Johan Muchari, Mas Muhammad Muhyidin, Mas Muhammad fauzin, Mas Muhammad Ali Utsman, Mas Muhammad Toif, Mas Muhammad Sukron Makmun, dan Mas Ahmad Subkhi atas dukungan dan nasihatnya selama ini.
7. Pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Abah Kiai Na'imul Wa'in beserta Ibu Nyai Hj. Siti Hamnah yang selalu saya harapkan kebaikan Barakahnya.
8. Teman-teman senasib seperjuangan di Jurusan Siyasah angkatan 2012 yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan warna kehidupan baru selama perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Luqmaniyah sebagai keluarga selama di Yogyakarta, yang senantiasa memberikan semangat spiritual sampai saat ini.

10. Sahabat-sahabat satu pengopian sahabat Lokajaya Gus Asad, Gus Zubad, Gus Oki, Gus Ikmal, Gus Jamil, Gus Muafi, Gus Badrusalam, Gus Nur Afandi, Gus Alil, Gus Ashar, Gus Juna, Gus Tajus dan Gus Alfin yang selalu menemani dan berdiskusi bebas di warung kopi.
11. Teman-teman kelas Alfiyah II, 2017. Beserta seluruh jajaran pengurus Kabinet Solid dan Pengurus Pusat terkhusus Teman-teman Kamtib, Teman-teman Perkap Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah yogyakarta yang saya banggakan.
12. Terspesial buat Kang Faisal Habib Jepara yang telah menyediakan sarana untuk pengerjaan skripsi ini.
13. Dan tentu saja seluruh teman-teman yang membantu memberikan kritik dan masukan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa karya yang penulis hasilkan dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga di dalam membuat skripsi ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum sempat penulis sempurnakan.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Ali Mafrukhin

12370045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.**

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | Sa' | ṣ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) ka |
| خ | Kha' | kh | dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Za' | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | ‘l | ‘el |
| م | mim | ‘m | ‘em |
| ن | nun | ‘n | ‘en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة | ditulis | 'iddah |

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|----------|
| َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ُ | dammah | ditulis | <i>u</i> |

V. Vokal Panjang

| | | | | |
|----|--------------------|--------|---------|---------------------|
| 1. | Fathah + alif | جاهلية | ditulis | <i>ā jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | تنسى | ditulis | <i>ā tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | كريم | ditulis | <i>ī karīm</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati | فروض | ditulis | <i>ū furūḍ</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya mati | ditulis | <i>ai</i> |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>'u'iddat</i> |
| لَنْنُ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

| | | |
|--------|----------------|------------------|
| القران | <i>Ditulis</i> | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | <i>Ditulis</i> | <i>Al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN ABSTRAK | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xi |
| DAFTAR ISI | xvi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan | 27 |

**BAB II : MEMUAT TENTANG GAMBARAN UMUM MENGENAI
SIYASAH HARBIYAH**

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Siyasa Harbiyah | 30 |
| B. Ketentuan-ketentuan Seputar Jabatan Panglima Perang | 33 |
| C. Akhlak dalam Perang | 36 |
| D. Sebab-sebab Terjadinya Perang dalam Islam | 47 |
| E. Objek-objek dan Orang-orang yang Dilindungi dari Kejahatan Perang Menurut Siyasa Harbiyah | 52 |

**BAB III : GAMBARAN UMUM MENGENAI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional | 56 |
| B. Perkembangan Hukum Humaniter Internasional | 58 |
| C. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional..... | 64 |
| D. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional | 71 |
| E. Objek-objek dan Orang-orang yang Dilindungi dari Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional | 82 |

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN PERBANDINGAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT SIPIL DALAM PERANG PERSPEKTIF
SIYASAH HARBIYAH DAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

| | |
|---|-----|
| A. Perlindungan Terhadap Masyarakat Sipil yang Menjadi Korban | |
| Perang | 86 |
| 1. Perlindungan terhadap Wanita dan Anak-anak | 88 |
| a. Perspektif Siasah Harbiyah | 88 |
| b. Perspektif Hukum Humaniter Internasional | 92 |
| 2. Perlindungan terhadap Orang Tua | 102 |
| a. Perspektif Siasah Harbiyah | 102 |
| b. Perspektif Hukum Humaniter Internasional | 104 |
| 3. Perlindungan terhadap Tawanan Perang | 106 |
| a. Perspektif Siasah Harbiyah | 106 |
| b. Perspektif Hukum Humaniter Internasional | 108 |
| B. Perlindungan Terhadap Tempat-Tempat Pelayanan Masyarakat dan | |
| Fasilitas Umum | 111 |
| 1. Perspektif Siasah Harbiyah | 111 |
| 2. Perspektif Hukum Humaniter Internasional | 114 |
| C. Perlindungan Terhadap Benda-benda bersejarah dan benda | |
| Budaya | 115 |
| 1. Perspektif Siasah Harbiyah | 115 |
| 2. Perspektif Hukum Humaniter Internasional | 118 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 124 |
| B. Saran-Saran | 126 |

DAFTAR PUSTAKA 128

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perang merupakan suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak dapat tercapai, kecuali dengan menempuh jalan kekerasan. Dalam arti yang luas perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror¹.

Satu hal yang sudah pasti bahwa perang merupakan sesuatu yang mau tidak mau diterima sebagai fakta yang mewarnai sejarah manusia. Dengan demikian mau tidak mau, harus diterima bahwa perang itu adalah suatu fakta dalam bentuk hubungan antara manusia.

Dalam peperangan seringkali menimbulkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena perang selalu berdampak pada banyaknya korban yang luka-luka bahkan meninggal dunia juga kerugian harta benda, hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh penduduk sipil terutama yang bermukim di daerah konflik. Belum lagi para pelaku perang yang membabitkan saat peperangan dimana yang termasuk menjadi target sasaran kekerasan mereka

¹ Ambar Wati DKK, *hukum humaniter internasional dalam study hubungan internasional*, (Jakarta : RAJAWALI PERS, 2013), hlm.2.

adalah masyarakat yang tidak berdosa. Hal ini terbukti pada pengeboman- pengeboman pemukiman penduduk salah satunya adalah serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina dan Lebanon. Perang semacam ini tentu saja telah dilarang oleh Hukum Islam maupun Hukum Internasional. Dimana kedua hukum tersebut telah mengaturnya dengan jelas baik melalui syari'at islam yang telah ditetapkan maupun melalui Konvensi-konvensi yang telah dilaksanakan oleh pihak internasional.

Dalam syari'at islam disebutkan bahwa sebelum kaum muslim mulai memerangi orang-orang kafir, diwajibkan berdakwah kepada yang belum mendapatkan dakwah. Bahkan mereka dianjurkan untuk memperbaharui dakwah yang menyeru kepada orang-orang yang mendapatkan dakwah. Abu yusuf berkata, “ Rosulullah SAW tidak mau memerangi suatu kaum (bangsa) sama sekali sebagaimana yang sampai kepada kami, sehingga beliau menyeru kepada Allah SWT dan Rosul-Nya.” Demikian pula al mawardi berkata,” barang siapa yang belum sampai kepadanya dakwah islam, kami dilarang maju untuk memeranginya secara spontanitas, terlebih lagi membunuh atau membakar. Dan kami dilarang mulai memerangi sebelum memperlihatkan dan menampakkan dakwah islam kepada mereka serta memberitahukan kepada mereka tentang kemu'jizatan nabi muhamman SAW dan argumentasi agar mereka menerima dakwah itu apabila ternyata ia mulai memerangi mereka agar masuk islam dan menakut-nakuti mereka dengan menggunakan

argumentasi serta membunuh mereka secara spontanitas dan dengan gerilia, maka dia harus menanggung *diat* (denda) orang-orang yang dibunuh.²

Dalam hukum humaniter internasional telah ditetapkan bahwa negara-negara yang terpaksa harus mengumumkan perang, sebelumnya wajib mengumumkan terlebih dahulu kepada negara lain tentang waktu dimulainya perang. Kecuali itu, wajib juga diumumkan tentang pemeliharaan tidak meyerang negara-negara lain. Sehingga negara lain bersiap siaga untuk menepati sikap netralnya. Sedangkan tujuan dari diumumkannya semacam itu adalah untuk menghindari pengkhianatan dan pengambilan keputusan tipu muslihat.

Adapun Mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam perang, hukum humaniter internasional telah menetapkan dan mengakui bahwa rakyat tidak boleh menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri. Sebab sebutan orang-orang yang memerangi adalah khusus ditujukan kepada setiap tentara atau militer. Syariat Islam menggariskan bahwa wanita, anak kecil, pendeta di gereja, orang tua lanjut usia, orang sakit dan orang yang mengasingkan diri dari ikut perang atau orang-orang yang tertimpa cacat tidak boleh dibunuh. Kecuali bila ada salah seorang diantara mereka ikut serta dalam perang, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pemikiran.

Menurut hukum humaniter internasional ada kewajiban untuk memberikan perhatian serius pada orang-orang sakit dan orang-orang yang terluka dalam perang. Selain itu juga menetapkan agar rumah sakit bersikap

²Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 106-107.

netral sekaligus memberikan pemeliharaan yang baik bagi para pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.³

Syari'at islam melarang membunuh budak-budak dan para nelayan, termasuk didalamnya juga para perawat dan semua orang yang memberikan pelayanan dalam rangka membantu orang-orang yang luka dan sakit, serta membantu menyampaikan keperluan mereka maupun membantu dalam meringankan beban penderitaan mereka.

Dalam hukum humaniter internasional juga melarang mengadakan pembunuhan dan pemusnahan terhadap orang-orang yang terluka. Selain itu hukum internasional juga melarang penggunaan bom-bom, peluru-peluru, dan senjata-senjata yang nantinya akan menambah siksaan serta melarang meracuni sumur-sumur, sungai-sungai, dan makanan.

Nabi muhammad SAW telah melarang berlaku khianat dan mencacah-cacah mayat musuh. Beliau bersabda “janganlah kamu menyiksa hamba-hamba allah SWT “ meskipun musuh telah mencacah-cacah mayat kaum muslimin, maka sebaiknya jangan membalas dengan mencacah-cacah seperti itu. Hal itu terbukti pada perang *uhud*, yang mana kaum musyrik telah mencacah mayat hamzah ibn abdul mutalib dan kawan-kawannya. Menanggapi peristiwa itu. Nabi muhammad bersabda “ demi allah bila memberikan kemenangan kepadaku untuk mengalahkan mereka, tentu aku akan mencacah dua kali lipat seperti mereka mencacah dari kalangan kami.” Namun kemudian Allah SWT menurunkan ayat pada beliau.

³Abdul wahab khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005),hlm. 108.

وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولنن صبرتم لهو خير للصابرين⁴

Pada ayat diatas Allah SWT telah memerintahkan bersabarlah (hai muhammad) dan tiada kesabaranmu itu melainkan pertolongan allah.”Tiada rossulullah SAW berpidato kepada kami dengan suatu pidato kecuali beliau telah memerintahkan kami untuk bersadaqah dan melarang kami mencacah-cacah”

Adapun syari’at islam juga melarang membunuh orang yang telah mengasingkan diri dari peperangan, melarang membakar, baik orang yang sudah mati maupun masih hidup, melarang mengadakan perusakan pada buah-buahan dan tanaman-tanaman, membakar rumah-rumah dan alat-alat rumah tangga, dan melarang segala perusakan apapun yang bentuknya tidak etis.⁵

Karena begitu pentingnya kajian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERANG PERSPEKTIF SIYASAH HARBIYAH DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari deskripsi latarbelakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

⁴ QS An-Nahl 126

⁵Abdul wahab khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm.109-110.

1. Mengapa masyarakat sipil dalam perang harus dilindungi?
2. Bagaimana pandangan siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional tentang perlindungan masyarakat sipil dalam perang

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya etika perang dari siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional terutama tentang hal perlindungan masyarakat sipil dalam perang.
- b. Untuk mengetahui perbandingan antara siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional dalam sikapnya terhadap perlindungan masyarakat sipil dalam perang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya pada para santri dan penimba ilmu agama agar tahu bagaimana etika perang dalam Islam yang sesungguhnya dan mengerti peraturan perang yang dibuat oleh hukum internasional.
- b. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberi kontribusi bagaimana seharusnya kita dalam menghadapi musuh dengan jalur yang secara moral dapat dibenarkan.

- c. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi institusi atau lembaga terkait maupun bagi para mahasiswa, praktisi politik dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

D. Telaah pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut prespektif siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional. Akan tetapi ada beberapa skripsi dan tulisan yang memiliki relevansi dengan skripsi yang akan peneliti susun meskipun skripsi dan tulisan tersebut tidak secara gamblang membahas mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut prespektif siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Rizki bima anggara mahasiswa fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta tahun 2008 dengan judul “ studi komparasi antara hukum humaniter internasional dan hukum islam mengenai perlakuan tawanan perang” hasil penelitian diatas memiliki kesimpulan bahwa dalam pengaturan antara hukum humaniter internasional dan hukum islam terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Adapun persamaan antara hukum humaniter internasional dan hukum islam dalam memperlakukan tawanan perang terdapat dalam hal perlindungan umum tawanan perang, mematuhi peraturan negara penahan, sarana dan prasarana yang memadai, penempatan tawanan perang, berbagai kegiatan yang diperlukan tawanan,sanksi, proses peradilan dan berakhirnya penawanan.

Dan dalam skripsi yang ditulis oleh Rizki Bima Anggara tersebut juga terdapat perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam mengenai pengaturan perlakuan terhadap tawanan perang yaitu terdapat dalam hal pengertian dan kriteria tawanan perang, keputusan untuk melakukan penahanan, pangkat tawanan perang, penerapan peraturan disiplin, tenaga kerja tawanan perang, wakil tawanan perang, proses peradilan, dan berakhirnya penahanan. Di antara perbedaan-perbedaan peraturan tersebut, ternyata Hukum Islam lebih bersifat universal, kemanusiaan, keadilan, memiliki target atau tujuan yang jelas, dan mengedepankan *kemaslahatan* umat manusia.⁶

Skripsi yang disusun oleh Fuad Hasan mahasiswa Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri IAIN Walisongo Semarang tahun 2007 dengan judul “Formulasi Etika Perang dalam Islam Study Perang yang Dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW” hasil penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa inilah tujuan terbesar dari etika perang, dalam praktek yang telah dicontohkan Muhammad SAW yaitu: membebaskan manusia dari perbudakan manusia agar mereka menghamba hanya kepada Allah. Perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perang yang dilakukan karena terpaksa, Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan perang sebagai tujuan, bahkan tidak mengizinkan kepada pemeluknya kecuali untuk satu tujuan yang besar, yaitu perdamaian dan ketentraman. Perdamaian merupakan tujuan Islam yang

⁶Rizki Bima Anggara, *skripsi, study komparasi hukum humaniter internasional dan hukum Islam mengenai perlakuan tawanan perang*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2008), hlm. 238.

utama, Jadi, peperangan dalam Islam hanya suatu keterpaksaan yang tidak bisa dihindari lagi dan tidak boleh direntang panjangkan. Allah SWT melarang kaum Muslimin mengadakan agresi dan mencegah membunuh musuh berlebihan. Kemudian yang menjadi muatan dari prinsip etika perang dalam Islam adalah: Yang *pertama*, prinsip membela aqidah atau kebebasan dalam menjalankan ibadah yang didasarkan berdasarkan ayat-ayat da Allah SWT. *Kedua*, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara jugadidasarkan denga ayat-ayat Allaah SWT. *Ketiga*, Memberi pelajaran terhadap penghianat dan penentang Islam juga didasarkan dengan ayat-ayat Allah SWT.⁷

Dalam jurnal yang ditulis oleh adnawi fakultas hukum universitas syiah kuala aceh dengan judul perlindungan terhadap orang-orang dalam daerah konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional diterangkan bahwa keberadaan orang-orang sipil atau penduduk sipil dalam daerah konflik bersenjata, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka berada di daerah konflik, oleh karena itu “orang yang dilindungi” dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia. Disini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter internasional bertujuan, *pertama*, melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; *kedua*, menjamin hak-hak

⁷Fuad hasan, *skripsi, formulasi etika perang dalam islam study perang yang dilakukan oleh nabi muhammad SA*, (Semarang: IAIN Walisongo 2007), hlm. 96.

asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh; *ketiga*, memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan *keempat*, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.⁸

Dalam skripsi yang berjudul “perlindungan masyarakat sipil dalam perang perspektif siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional” ini, penulis akan mencoba memaparkan tentang mengapa masyarakat sipil dalam perang itu harus dilindungi. Dan skripsi ini akan menjelaskan pandangan tentang perlindungan masyarakat sipil dalam perang baik menurut prespektif siyasah harbiyah maupun menurut prespektif hukum humaniter internasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data komparatif.

E. Kerangka teoritik

Deskripsi teori harus mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi dengan merujuk ke sumber aslinya untuk meningkatkan kualitas kajian teori, pembahasannya perlu dikaitkan dengan masing-masing penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan penelitian yang dilakukan.

1. Masyarakat sipil dalam perang

Jika dilihat melalui perkembangan *Social Legal* atau *Sociocultural* konsep masyarakat sipil ini, sebetulnya berawal dari tradisi masyarakat barat.

⁸Adnawi, *Jurnal, Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, (Universitas Syiah Kuala Aceh 2012), hlm. 99.

Masyarakat Madani yang merupakan terjemahan dari *civil society* dalam diskursus ilmu sosial dalam konsep dasarnya sebenarnya tidak berkaitan dengan pemerintahan militer seperti yang banyak diperbincangkan di Indonesia, konsep ini sesungguhnya merupakan lawan dari konsep masyarakat negara atau masyarakat politik (*state society, political society*) dan konsep ini awalnya dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat. *Civil society* merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat.⁹

Adapun mengenai ciri utama dari masyarakat madani (*Civil Society*) yang telah dirumuskan oleh AS Hikam mengambil dari pemikiran Alexis De Tocqueville adalah sebagai berikut:

- a. Kesukarelaan yang artinya adalah masyarakat madani bukanlah suatu masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi.
- b. Keswasembadaan, masyarakat tidak bergantung kepada negara juga tidak tergantung kepada lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota masyarakat memiliki harga diri yang tinggi yang percaya akan kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri bahkan untuk dapat membantu sesama. Anggota masyarakat bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan masyarakatnya.
- c. Kemandirian tinggi terhadap negara, negara dianggap sebagai kesepakatan bersama sehingga tanggungjawab lahir dari kesepakatan tersebut adalah

⁹ Ahmad Gaus AFA, *Masyarakat Madani Warisan Nabi Muhammad, dalam Nur Cholis Madjid, Kehampaan Spiritual Masyarakat Madani*, (Jakarta: Media Cita 2004), hlm. 316.

tuntutan dan tanggungjawab dari masing-masing anggota. Inilah negara yang berkedaulatan rakyat.

- d. Keterikatan terhadap nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama, berarti suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.¹⁰

Dalam hal ini apabila kita membahas mengenai masyarakat sipil dalam perang maka dapat diketahui bahwa, masyarakat sipil dalam perang adalah orang-orang yang tidak ikut secara langsung dalam suatu konflik. Tentu saja masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran kekerasan. sehingga dapat diketahui siapa-siapa yang dapat dibunuh dan siapa-siapa yang tidak boleh dibunuh.¹¹ Adapun diantara akhlak perang dalam islam adalah larangan membunuh orang yang tidak memerangi dan tidak memanggul senjata. Merekalah yang saat ini disebut masyarakat sipil, seperti; anak-anak, kaum wanita, orang tua renta, pendeta yang beribadat di biara, orang buta, penyandang cacat, petani, pedagang dan sebagainya.¹²

Bukhari meriwayatkan hadits ibnu umar dalam “*kitab jihad, bab membunuh anak-anak dalam perang*” suatu ketika ada seorang wanita

¹⁰ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm, 159.

¹¹ Adnawi, *Jurnal, perlindungan terhadap orang-orang dalam daerah konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional*, (Universitas syiah Kuala Aceh 2012), hlm.101.

¹² Yusuf Al-qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, (Jakarta: Pusaka Al Kautsar 2009), hlm. 476.

ditemukan terbunuh di salah satu pertempuran Nabi, Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.¹³

Bukhari menyebutkan hadits ibnu umar melalui sanad yang berbeda dalam bab berikutnya, "*Bab Membunuh Wanita Dalam Peperangan*" Ada seorang wanita ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.¹⁴

perang memiliki makna yang spesifik yang berbeda dengan maknabahasanya. Jadi perang adalah mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang kafir dalam rangka membela kehormatan islam dan kaum Muslimin. Dengan kalimat lain, perang haruslah dilakukan semata-mata dengan niat untuk menegakkan kedaulatan islam, bukan untuk hal yang lain, seperti berniat menguasai negara lain, kemudian merampas semua yang bukan menjadi haknya, atau untuk mendapatkan kedudukan, pujian dan lain sebagainya, apalagi perang yang berniat untuk membantai dan memusnahkan semua penduduk yang ada dalam wilayah perang, hal ini sangat tidak diperintahkan oleh islam memandang tidak ada kemaslahatan didalamnya. Untuk itu islam melarang para mujahid untuk membunuh dan membantai warga sipil dan tidak boleh merusak dan memusnahkan obyek-obyek milik sipil.

Al-Qur'an diturunkan sebagai doktrin islam yang utama menekankan pada ajaran perdamaian. Secara harfiyah islam bermakna damai, aman, selamat dan

¹³ Muttafaq alaih, HR. Bukhori, (3014)

¹⁴ Muttafaq alaih,HR.Bukhari, (3015)

penyerahan diri. Islam diajarkan bukan karena pemaksaan dan kekerasan. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama islam. Namun bagi kaum muslimin yang sudah memeluk Agama Islam tidak boleh dipaksa oleh siapapun juga untuk mensekutukan Allah. Untuk mempertahankan dan merealisasikan apa yang diyakini sebagai kebenaran, agama menganjurkan untuk mempertahankan sekuat mungkin meski harus dengan jalan peperangan. Akan tetapi islam tetap mengedepankan kemaslahatan.

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁵ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلاحا* artinya sesuatu yang baik, patut, danbermanfaat.¹⁶ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁷

Berdasarkan *istiqra* atau penelitian empiris dan *nash-nash* al-Quran maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah Swt berfirman.

¹⁵Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁶Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁷Munawar Kholil, *op. Cit*

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁸

Dan firman Allah Swt lagi:

يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة
للمؤمنين¹⁹

Maslahat yang *mu'tabarah* atau dapat diterima ialah masalahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan dan keselamatan harta benda.

a. Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah ala an-nafs*)

Jaminan keselamatan terhadap hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.²⁰

b. Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah alal-aql*)

Terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang bersangkutan tak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan atau

¹⁸ QS al-Anbiya : 107

¹⁹ QS Yunus : 57

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (jakarta: pustaka firdaus 2014), hlm. 451.

bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

c. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*almuhafadzah ala nasl*)

Jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetaphidup dan berkembang sehat dan kokoh baik pekerti atau agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

d. Jaminan keselamatan harta benda (*al muhafadzah alal-mal*)

Yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara profesional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

e. Jaminan keselamatan agama (*almuhafadzah alal-din*)

Yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah, dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.²¹ Karenanya allah berfirman:

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: pustaka firdaus , 2014), hlm.452.

لاكره في الدين قد تبين الرشد من الغي²²

Firman Allah di atas telah menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih atau memasuki agama Islam akan tetapi Allah SWT dan Rosul-NYA sudah jelas menunjukkan jalan yang benar daripada jalan yang salah.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

انباؤنا معمر عن جابر الجعفي عن . حدثنا عبدالرزاق , حدثنا محمد بن يحيى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عكرمة عن ابن عباس قال

لا ضرر ولا ضرر²³

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. درء المفسد.

Artinya: *Menolak Segala Yang Rusak*

2. جلب المصالح.

²² Qs. Al-Baqarah: 256

²³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 784.

Artinya: *Menarik Segala Yang Ber Maslahat*²⁴

Sementara itu dua kaidah yang masih global atau masih umum diatas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

١. ان الضرر يزال

Artinya: *Sesungguhnya kemudzaratan itu harus dihilangkan*

2. ان الضرر لايزال بالضرر.

Artinya : *Sesungguhnya kemudzaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemudzaratan pula*

3. وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

Artinya; *Sesungguhnya menolak kemudzaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*

4. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.

Artinya: *Sesungguhnya kemudzaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudzaratan yang umum*

5. انه يرتكب اخف الضررين.

Artinya: *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudzaratan yang lebih ringan dari kedua kemudzratan*

6. ان الضرورات تبيح المحظورات.

Artinya: *Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang*

²⁴Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

7. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: *Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat darurat*

8. ان الحرج مرفوع.

Artinya: *Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan*

9. ان المشقة تجلب التيسير.

Artinya: *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan kemudahan*²⁵

2. Pandangan siyasah harbiyah dan hukum humaniter internasional tentang perlindungan masyarakat sipil dalam perang.

a. Perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut siyasah harbiyah.

Islam mensyariatkan peraturan dalam kondisi perang, yaitu menjamin dalam rangka menghindari adanya penghianatan, penculikan, penyiksaan, pencacatan, dan perusakan. Hal itu menunjukkan bahwa Islam menghendaki perang dalam rangka membimbing manusia sekaligus membasmi kejahatan mereka, dan bukan membantai atau memusnahkan mereka.

Jaminan keamanan khusus setiap orang muslim dibenarkan membrikannya kepada laki-laki atau wanita bersetatus orang merdeka atau budak. Karena sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.

المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم, يسعى بذمتهم أدناهم²⁶.

²⁵Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373.

Yang dimaksud dengan orang yang paling lemah diantara mereka ialah para budak. Abu Hanifah berkata, "tidak dibenarkan jaminan keamanan bagi para budak, kecuali jika ia diizinkan untuk berperang".²⁷

Konsep peraturan yang harus dilakukan kaum muslimin dalam perang dimana islam tidak menganjurkan pasukan islam untuk membunuh siapa saja yang tidak melawan mereka dalam peperangan atau yang biasa disebut sebagai warga sipil. pada dasarnya berdasarkan firman allah SWT, sebagai berikut.

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبرّوهم وتقسطوا اليهم, إنّ الله يحب المقسطين²⁸

Peraturan tersebut ditetapkan berkenaan dengan perihal pergaulan kaum muslim dengan orang-orang nonmuslim yang mana orang-orang nonmuslim tersebut tidak memerangi kaum muslim karena agama, tidak melampaui batas atas mereka, baik yang bermukim bersama-sama kaum muslim di *Dar al-islam* maupun di negeri mereka di *Dar al-harb*. dasar hubungan kaum muslim dengan nonmuslim tersebut adalah perdamaian dan perlindungan. Sehingga rasa aman diantara mereka benar-benar terjamin. Dasar hubungan tersebut bisa berlaku selama tidak terjadi

²⁶ HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam *Al Ahkam Assulthaniyah*, (jakarta: Darul Falah, 2006), hlm.95.

²⁷ Imam Al-mawardi, *Al Ahkam Assulthaniyah*, (jakarta: Darul Falah, 2006), hlm.95.

²⁸ QS Al-mumtahanah: 8

peristiwa yang menggugurkan stabilitas keamanan, dan jaminan keamanan tersebut tidak diperoleh dengan jalan pengorbanan atau perjanjian perlindungan antar mereka.²⁹

Mayoritas fuqaha mengharamkan membunuh wanita, anak-anak dan orang tua renta, seperti itu juga para penyandang cacat, orang buta pendeta dan orang-orang serupa secara *dejure* yang tidak ikut serta dalam peperangan. Ibnu Qudamah menjelaskan dalam *al mughni*, wanita dan orang tua renta tidak boleh dibunuh. Inilah pendapat malik dan kalangan rasionalis (Abu Hanifah dan murid-muridnya). Demikian yang diriwayatkan dari abu bakar ash-shidiq. Diriwayatkan dari ibnu abbas tentang firman allah “ Dan jangan melampaui batas “ (Al-Baqarah: 190) Ibnu Abbas berkata, “jangan membunuh wanita, anak-anak dan orang tua renta.³⁰

b. Perlindungan masyarakat sipil dalam perang menurut hukum humaniter internasional.

Objek-objek yang dilindungi oleh hukum kejahatan perang adalah meliputi korban perang dan properti milik sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, *civil defence*, serta organisasi kemanusiaan. Orang-orang yang dilindungi adalah seorang yang berdasarkan konvensi jenewa yang dilindungi secara khusus. Konvensi jenewa 1949 menggolongkan orang-

²⁹Abdul wahab khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 114.

³⁰Yusuf Al-qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad* (jakarta: pusaka al kautsar 2009), hlm. 479.

orang yang dilindungi ini menjadi beberapa kategori yaitu anggota angkatan bersenjata dan masyarakat sipil yang terluka, sakit dan korban kapal karam, tawanan perang, penduduk yang diinternir, penduduk sipil diwilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukannya.³¹

Perlindungan terhadap penduduk sipil ditujukan kepada orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (pasal 27 konvensi genewa IV 1949) dalam hal ini pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memaksa baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan.
- b. Menimbulkan penderitaan jasmani.
- c. Menjatuhkan hukuman kolektif.
- d. Mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan.
- e. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil dan
- f. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandra.³²

Adapun Salah satu prinsip dasar yang dianut dari hukum perang untuk melindungi masyarakat sipil adalah prinsip pembedaan yaitu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan untuk mengetahui siapa yang boleh atau dapat dijadikan objek dari kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain adanya prinsip

³¹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 124.

³² Adnawi, *Jurnal, Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, (Universitas syiah Kuala Aceh, 2012), hlm.99.

pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan. Sehingga dapat dijadikan objek kekerasan dan siapa yang tidak dapat dijadikan objek kekerasan karena tidak turut dalam permusuhan.

Prinsip pembedaan berguna untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil. Disamping itu untuk tidak menyerang objek-objek sipil seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan instalasi listrik. Tujuan dari prinsip pembedaan adalah untuk melindungi penduduk sipil. Adapun kewajiban dari kombatan adalah untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan mengidentifikasi kombatan sebagai orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip pembedaan adalah untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak dari pihak yang terlibat pertikaian. Hal tersebut diberlakukan untuk tidak terjadi pelanggaran hak-hak penduduk atau orang sipil.³³

F. Metode penelitian

Istilah “metode” dalam *kamus besar bahasa indonesia*, yang dalam bahasa Inggris ditulis dengan *method*, dan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan *thariqat* dan *manhaj*, memiliki arti cara yang mengatur dan berfikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya)

³³ Adnawi, *Jurnal, Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional* (Universitas Syiah Kuala Aceh, 2012), hlm, 101.

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu hyang ditentukan.

Pengertian metode yang umum itu dapat digunakan pada berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal, atau menyangkut pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan, metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁴

Syarat yang paling utama dalam pengumpulan data adalah ketepatan dalam menggunakan metode, apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat atau tidak terlalu diminati, maka untuk memilih metode apa yang digunakan tentunya akan kesulitan, bisa-bisa malah tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan data-data atau informasi sebagai bahan penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan *interpretasi* yang tepat.³⁵

Untuk itulah peneliti menggunakan beberapa sumber rujukan baik primer atau sekunder. Referensi primer yang digunakan dalam skripsi

³⁴ Munir che Anam, *Muhammad SAW & Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hlm.64.

³⁵ Munir che Anam, *Muhammad SAW & Karl Marx Tentang Masyarakat Tnpa Kelas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 65.

ini adalah karya-karya mengenai hukum humaniter internasional dan untuk peraturan perang yang diatur oleh islam peneliti menggunakan ayat-ayat al-quran dan alhadits, yakni perbuatan, ucapan dan ketetapan dari nabi muhammad SAW perbuatan dan ucapan beliau telah dijaga secara otentik melalui secara lisan dan tulisan dalam berbagai buku. Buku-buku ini dikenal dengan hadits.

Dan juga penulis menggunakan karya-karya dari ulama mengenai fiqh jihad yang mana karya-karya ini membahas bagaimana etika dalam jihad dan hakekat jihad yang sesungguhnya.

2. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini penelitimenggunakan buku teks baik dari buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional maupun buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Islam yang kaitannya mengatur tentang etika dalam perang atau berjihad.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Karena yang diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, makalah seminarnasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitandengan data penelitian ini.

5. Sumber data

Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan kriteria sumber primer dan sumber sekunder dan literatur.

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang termasuk sumber data primer adalah buku fikih jihad karya DR. Yusuf Al-qaradhawi dan buku al-ahkam assulthaniyah karya imam al-mawardi serta buku hukum humaniter internasional dalam studi hubungan internasional karya ambarwati dan buku-buku penunjang lain yang membahas mengenai Hukum Humaniter Internasioanal.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang biasanya dalam bentuk dokumen dokumen yang lebih dikenal dengan data-data pendukung.³⁶ Adapun Sebagai sumber sekunder adalah buku-buku yang mendukung karya ini. Sementara yang tidak terhitung sebagai sumber primer dan sekunder dipandang sebagai penunjang literatur biasa.

6. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah cara berfikir yang merupakan penyimpulan dan perbandingan antara ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang lainnya, ketentuan hukum dengan fakta, fakta dengan fakta lainnya sehingga dapat dibandingkan.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal sampai akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasannya.

Bab I, memuat latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu untuk memaparkan gambaran awal

³⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 93.

dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Bab II, memuat deskripsi tentang siyasah harbiyah yang meliputi tentang peraturan-peraturan perang yang telah ditetapkan oleh syariat islam dalam hal ini juga menjelaskan yang *pertama* tentang pengertian Siyasah Harbiyah. *Kedua* tentang pengangkatan panglima perang. *Ketiga* mengenai akhlak dalam perang. *Keempat* tentang sebab-sebab terjadinya perang dalam islam. Dan yang *kelima* membahas mengenai objek-objek dan orang-orang yang dilindungi dari kejahatan perang dalam Siasah Harbiyah.

Bab III, Pada bab ini merupakan landasan teori dari penulisan skripsi yang berisi tentang sub-sub pembahasan, yakni gambaran umum mengenai hukum humaniter internasional di antaranya *pertama*, pengertian hukum humaniter internasional , yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, istilah hukum humaniter internasional *Kedua*, tentang perkembangan hukum humaniter internasional. *Ketiga*, sumber-sumber hukum humaniter internasional. Yang *keempat*, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dan yang *kelima*, adalah memuat objek-objek masyarakat sipil yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional.

Bab IV Pada bab ini merupakan analisis dari penulisan skripsi, yang terdiri
Dari:

1. Perlindungan Masyarakat Sipil yang Menjadi Korban Perang, yang didalamnya meliputi:
 - a. Perlindungan Terhadap Wanita dan Anak-anak
 - b. Perlindungan terhadap Orang Tua
 - c. Perlindungan terhadap Tawanan Perang
2. Perlindungan Terhadap Tempat- tempat Pelayanan Masyarakat dan Fasilitas Umum.
3. Perlindungan Terhadap Benda-benda Bersejarah dan Benda Budaya.

Bab V Pada bab ini merupakan bagian penutup sebagai akhir dari keseluruhan proses penulisan yang berisi kesimpulan (menerangkan hasil-hasil penulisan), saran-saran (dari penulis yang terkait dengan pembahasan), dan rekomendasi, serta kata penutup sebagai tandaberakhirnya suatu proses kegiatan penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam perang perspektif Siyasa Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional, maka dapat disimpulkan bahwa antara perang dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena perang sudah menjadi bagian hidup dari manusia. Adapun perang menurut Islam adalah mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang kafir dalam rangka membela kehormatan Islam dan kaum Muslimin di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Dalam Hukum Humaniter Internasional perang adalah kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional.

Adapun dalam suatu peperangan tentu saja melibatkan pihak-pihak yang bertikai didalamnya, maka dari itu pihak lain yang tidak ikut serta dalam peperangan maka baik dari Siyasa Harbiyah maupun Hukum Humaniter Internasional melindungi pihak tersebut, pihak yang tidak ikut serta dalam peperangan adalah yang disebut sebagai masyarakat sipil.

Siyasa Harbiyah dan Hukum Humaniter Internasional telah mengadakan ketentuan-ketentuan dan pengaturan mengenai perlindungan

masyarakat sipil tersebut dan pelarangan untuk menyerangnya. Dalam hukum islam ketentuan itu dapat di temukan secara umum pada Al-Qur'an dan Al-hadits. Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam perang perspektif Hukum Humaniter Internasional telah diatur didalam Konvensi Jenewa IV, tahun 1949, yang terdiri dari 195 Pasal, yang secara keseluruhan mengatur tentang perlindungan hak-hak masyarakat sipil secara keseluruhan dari dampak yang ditimbulkan oleh peperangan.

Pada dasarnya islam mensyariatkan tentang perlindungan masyarakat sipil dalam perang adalah kerana berlandaskan pada tujuan perang dalam islam itu sendiri, adapun tujuan perang dalam islam telah disebutkan di bab sebelumnya bahwa perang islam untuk mempertahankan diri dan juga untuk berdakwah, bukan serta merta untuk membuat kerusakan dibumi karena Allah SWT dalam kitab suciNYA telah melarang kerusakan tersebut. Maka dari itu hukum-hukum dalam islam sangat memperhatikan mengenai kemaslahatan manusia dan melarang segala sesuatu yang nantinya tidak dapat menarik kemaslahatan.

Dalam perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam perang baik perspektif Siasah Harbiyah maupun Hukum Humaniter Internasional cenderung sama meskipun terdapat sedikit perbedaan pada objek-objek yang harus dilindungi karena didalam islam hanya mengatur gambaran secara umum mengenai larangan menghancurkan bangunan-bangunan yang itu menjadi hajat kebutuhan bagi warga sipil. Sedangkan Pasal-Pasal

dalam Hukum Humaniter internasional lebih rinci dalam mengategorikan objek-objek yang harus dilindungi yaitu meliputi rumah sakit beserta para tenaga medis dan golongan sukarelawan yang di atur dalam perlindungan khusus. Bentuk perlindungan masyarakat sipil dalam perang oleh hukum humaniter internasional terdapat prinsip pembedaan yaitu dibedakan antara masyarakat sipil dan para tentara, supaya tidak salah sasaran dalam memerangi lawannya dan dapat dengan mudah mendeteksi siapa yang boleh diserang dan siapa yang tidak boleh diserang. Sedangkan dalam Islam titik tekan penggunaan baju perang adalah untuk melindungi tubuh dari senjata perang dan bukan termasuk prinsip pembedaan untuk mengetahui mana yang penduduk sipil dan mana yang bukan, haal ini karena perbedaan zaman.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan karya skripsi ini, maka ada beberapa saran dan masukan yang akan penulis sampaikan yang harapannya dapat dijadikan kontribusi terhadap semua pihak yang berkepentingan, dengan harapan dapat mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi disaat perang:

- a. Hendaknya pelajaran mengenai fiqh jihad maupun ilmu-ilmu lain mengenai etika perang salah satunya yaitu tentang Siyasa Harbiyah dapat diajarkan secara terperinci dalam kurikulum pendidikan agama islam di indonesia, supaya para siswa dapat mengetahui etika perang yang benar-benar santun menurut ajaran Nabi Muhammad SAW,

sehingga generasi bangsa tidak terjerumus dalam salah kaprahnya pengertian jihad seperti yang telah diartikan oleh kelompok ekstrimis.

- b. Para prajurit yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas perang, jauh sebelum waktu pemberangkatan, hendaknya benar-benar dibekali pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional.
- c. Konsep mengenai perlindungan masyarakat sipil harus senantiasa dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi kemiliteran, strategi, taktik dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam peperangan modern, demi efektifnya implementasi aturan- aturan perlindungan tersebut.
- d. Karena aturan oleh Hukum Humaniter Internasional itu meliputi konflik internasional dan noninternasional, maka perlu sekali adanya pengawasan yang dilakukan oleh hukum internasional baik melalui pemerintah setempat atau mungkin delegasi yang di tugaskan oleh PBB, sehingga pengawasan akan lebih ketat. Terutama pada konflik noninternasional karena cenderung lebih sulit diketahui halayak.

Demikianlah sedikit saran dari penulis. Penulis sangat menyadari bahwa karya yang dihasilkan dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Tentu saja penulis sangat berharap akan ada akademisi yang berminat dan tertarik untuk menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang. Supaya dapat dijadikan *ibrah* yang dapat menarik kemanfaatan bagi para pencari ilmu di indonesia khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, 2005, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.

Hadits

Imam Bukhari, 2000, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Sha'bi.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Bairut: Dar Al-Fikr, t.t.

Fiqh

Jalaluddin al-Suyuti, 1987, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Buku

A Boisard Marcel, 1980, *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Abu Zahrah Muhammad, 2014, *Ushul Fiqih* Jakarta: Pustaka Pirdaus.

Al-qaradhawi yusuf, 2011, *Ringkasan Fikih Jihad*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.1.

Ambarwati, Denny Ramdhani dan Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Study Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, cet.4.

Anam, Khoirul, 2009, *Fikih Siyasah Dan Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka.

Asy-Siddieqy, Hasbi, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Charlotte, Lindsey, 2001, *Women Faching*, ICRC Geneva.

Che Anam, Munir, 2008, *Muhammad Dan Karlmarx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1.

Gaus AFA, Ahmad, 2004, *Masyarakat Madani Warisan Nabi Muhammad, dalam Nur Cholis Madjid, Kehampaan Spiritual Masyarakat Madani*, Jakarta: Media Cita.

H.A. Jazuli, 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

H.A.R. Tilaar, 1999, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Haniff Hassan Muhammad, 2006, *Pray to Kill*, jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

Haryomataram, 2012, *pengantar hukum humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Imam Al-Mawardi, 2014, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Bekasi: Darul Falah.

Karim Zaidan, Abdul, 2008, *Pengantar Studi Syari'at*. Jakarta: Robbani Press.

Khallaf, Abdul Wahab, 2005, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. 2.

Kholil, Munawar, 1955, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.

Nasution, Deby, 2003, *Kedudukan Militer Dalam Islam Dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*, Yogyakarta: Tiara Wacana, IKAPI.

Permanasari, Arlina, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: International Committe of The Red Cross.

Siswanto, Arie, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Andi Offset.

Soekanto Soerjono, 1980, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

Suryabrata, Sumadi, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali.

Trihoni Nalesti Dewi, Yustina, 2013, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yunus, Muhammad, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

Warson Munawir, Ahmad, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.

Internet

<http://www.tempo.co.id/> Pelayanan-Kesehatan-Perang.

<https://mohidrus.wordpress.com/2011/05/01/islam-dan-etika-lingkungan/>.

Perjanjian Internasional

Convention For The Protection Of Cultural Properety In The Event Of Armed Conflict.

Konvensi Jenewa I tahun 1949.

Konvensi Jenewa III tahun 1949.

Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Piagam PBB.

Protokol tambahan I tahun 1977.

Regulasi Konvensi Den Haag IV.

Statuta ICRC

Lain-lain

Adnawi, 2012, Jurnal, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh.

Bima anggara rizki, 2008, Skripsi, *Studi Komparasi Antara Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Mengenai Perlakuan Tawanan Perang*, skripsi ,Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

F. D. Sitanggang, Dian, 2013, *Jurnal, Pengrusakan Tempat Bersejarah dalam Perang Antar Negara Sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional*, Lex et Societis.

Ghani, Abdul, 2008, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam*, komite internasional palang merah: ICRC Delegasi Regional Indonesia.

Hasan, Fuad, 2007, *Formulasi Etika Perang Dalam Islam*, Skripsi Ilmu Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (Iain) Walisongo Semarang.

Hisbullah Hamda, Hanung, 2005, *Jurnal Hukum, Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam* , Vol. 174-192.

Rizal, Syaiful, 2008, Skripsi, *Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata*, Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.

Setiono, Joko, 2017, *Jurnal Law Reform, Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yani Anshori, Ahmad, 2016, *Jurnal, Konsep Siyasa Dalam Yahudi Dan Islam* Universitas Islam Negeri Sunan Kailijaga Yogyakarta.

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

| No | Halaman | Foot Note | Terjemahan |
|----|---------|-----------|--|
| | | | BAB I |
| 1 | 5 | 4 | Dan jika kamu membalas , maka balaslah dengan (Balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi orang sabar. |
| 2 | 15 | 18 | Dan kami tidak mengutus engkau (muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. |
| 3 | 15 | 19 | Wahai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. |
| 4 | 17 | 22 | Tidak ada paksaan dalam agama (islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. |
| 5 | 17 | 23 | Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, |

| | | | |
|---|----|----|---|
| | | | <p>bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.</p> |
| 6 | 19 | 26 | <p>kaum Muslimin itu setara darah mereka, dan mereka adalah penolong bagi orang-orang lain. Orang yang paling lemah di antara mereka berusaha mendapatkan jaminan kepada mereka.”</p> |
| 7 | 20 | 28 | <p>Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.</p> |

| BAB II | | | |
|---------------|----|----|---|
| 8 | 33 | 7 | yang dianggap lemah adalah menjadi pemimpin bagi teman-teman seperjalanan” |
| 9 | 34 | 8 | tambatlah kuda perang, karena tulang punggungnya adalah kemuliaan bagi kalian dan perutnya adalah kantong bagi kalian.” |
| 10 | 39 | 14 | Katakanlah (muhammad) tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid). Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisi-Nya, atau (azab) melalui tangan kami. Maka tunggulah sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. |
| 11 | 39 | 16 | Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (Agama) Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. |
| 12 | 41 | 18 | Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | <p>kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.</p> |
| 13 | 44 | 24 | <p>Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.</p> |
| 14 | 47 | 27 | <p>Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.</p> |
| 15 | 51 | 32 | <p>Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah maha kuasa menolong mereka. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanyalah karena mereka berkata “Tuhan kami ialah Allah”.</p> |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 16 | 54 | 34 | Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. |
| 17 | 55 | 35 | Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah yahudi dan masjid-masjid. |
| 18 | 62 | 8 | BAB III |
| 18 | 62 | 8 | Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas |
| 19 | 62 | 9 | Dan bunuhlah mereka dimana kamu menemui mereka, dan usirlah mereka darimana mereka mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perang mereka didalam Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu ditempat itu. Jika |

| | | | |
|----|-----|----|---|
| | | | <p>mereka memerangi kamu maka perangilah mereka. Demikian balasan bagi orang kafir.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV</p> |
| 20 | 91 | 6 | <p>Tidak ada paksaan dalam agama (islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.</p> |
| 21 | 113 | 30 | <p>dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kamu kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kep[ada orang-orang yang berbuat baik.</p> |
| 22 | 113 | 31 | <p>Dan ingatlah ketika musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirman “ pukullah batu itu dengan tongkatmu” maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masingh). Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan</p> |

| | | | |
|----|-----|----|---|
| 23 | 113 | 32 | <p>kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.</p> <p>Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.</p> |
| 24 | 113 | 33 | <p>Dia berkata; sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka buat.</p> |

CURICULUM VITAE

1. Nama : Ali Mafrukhin
2. Tempat, Tgl. Lahir : Pematang, 07 Juli 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Jurusan : Siyasah
6. Fakultas : Syariah dan Hukum
7. Alamat : Jl. Babaran UH V Kalangan, Umbulharjo Yogyakarta
8. No. Telp/Hp : 087839131348
9. Email : mafrukhindo@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 03 Tanahbaya Randudongkal Tahun 1998-2004
2. Mts Nurul Islam Randudongkal Tahun 2005-2007
3. SMA PGRI 3 Randudongkal Tahun 2008-2010

Pendidikan Nonformal

1. PP. Darul Muhajir Tanahbaya Randudongkal
2. PP. Al Luqmaniyyah Yogyakarta

Hormat Saya



Ali Mafrukhin